



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Manyar Kertoarjo No.1 60116 0315947953

www.dipendajatim.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Badan Pendapatan Daerah

Pendataan Dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Luar Provinsi

No. SK : KEP/04/I/2020/DITLANTAS; 04 tahun 2020 ; SKEB/01/2

Persyaratan

- Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport) • STNK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendataan Melakukan pendataan kendaraan bermotor beserta identitas pengemudi yang beroperasi di wilayah Provinsi Jawa Timur namun terdaftar di luar Provinsi Jawa Timur. 2. Pendaftaran : Pemilik kendaraan bermotor mengisi dan menandatangani pernyataan kesanggupan pendaftaran sekaligus menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran untuk di teliti 3. Petugas entry data : Melakukan input data subyek dan obyek kendaraan bermotor sebagaimana yang tercantum dalam surat pernyataan serta melakukan pencetakan surat bukti lapor setelah di validasi oleh petugas 4. Penyerahan : Pemilik Kendaraan Bermotor menerima Surat Bukti Lapor Kendaraan Luar Provinsi (SBLKLP).

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Bukti Lapor Kendaraan Luar Provinsi (SBLKLP)

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Manyar Kertoarjo No.1 60116 0315947953

www.dipendajatim.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Badan Pendapatan Daerah

1. Melalui email, pesan singkat, dan sosial media Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan tersebut didaftarkan;
2. Datang langsung ke loket pengaduan;
3. Kotak saran.
4. Ditindaklanjuti dengan pembahasan pengaduan menurut bidang yang diadukan.